

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelentasi Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengacu pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) merupakan sebuah aturan. Dalam pedoman pemidanaan dikatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan putusan berupa Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) jika memenuhi beberapa persyaratan dalam pedoman pemidanaan.

Saat ini putusan hakim dalam hukum pidana baru meliputi 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Mengacu pada ketiga bentuk putusan tersebut maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang berupa pemaafan karena hal itu akan bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Maka pembaharuan KUHAP sebagai hukum formil dari KUHP juga mesti segera dilakukan dengan menambahkan Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) sebagai salah satu bentuk atau jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jadi dengan demikian akan ada penambahan satu jenis putusan baru yaitu Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*). Namun untuk dapat

diimplementasikan Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) perlu disinkronkan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana agar tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiilnya saja. Hal ini penting agar terjadi harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan demikian Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana terutama pada praktek persidangan di pengadilan.

2. Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) apabila nantinya sudah berbentuk sebagai suatu putusan, maka akan tepat diterapkan untuk tindak pidana yang dikategorikan dalam pedoman pemidanaan dan tindak pidana ringan yang terdakwanya tidak “layak” untuk dipidana. Tindak pidana yang dikategorikan ringan dapat dilihat dari nilai kerugian yang muncul seperti dijelaskan pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Untuk tindak pidana yang bersifat ringan tersebut lebih layak jika dijatuhi Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*). Dengan demikian kasus tindak pidana ringan tidak akan berujung dengan dilaksanakannya hukuman pemidanaan atau penjara. Maka dapat dikatakan bahwa Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) memiliki kontribusi untuk mengurangi *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

B. SARAN

Agar Implementasi dari Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) dapat terlaksana dengan baik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinkronisasi Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Urgensi dari sinkronisasi Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) adalah karena aturan tersebut masih berbentuk aturan hukum materiil (KUHP) yang untuk melaksanakannya memerlukan hukum formil (KUHP). Hal tersebut mencegah agar pasal tentang Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) tidak menjadi “pasal tumpul” karena tidak dapat dipraktikkan dalam persidangan.
2. Pemaafan Hakim (*Rechterijk Pardon*) dalam KUHP 2023 harus segera disinkronkan dengan KUHP dan dijadikan sebagai salah satu bentuk putusan hakim. Karena dengan begitu, hakim dapat untuk tidak menjatuhkan putusan pembedaan atau penjara. Hal tersebut akan memberikan kontribusi dalam menekan *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1994, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, Andi Hamzah, 2010, “*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Yarsif Watampone, Jakarta. Dalam Bahasa Belanda “*Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.*”
- Barda Nawawi Arief, 2013, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, “*Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, UPT. Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat
- Nico Keizer dan D.Schaffmeister, 1990, “*Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*”, Dribergen/valkenburg, Belanda, hlm 55.
- Tim Penyusun Terjemahan, “*The American Series of Foreign Penal codes (30 Netheralands)*”, (Colorado: Fred B Rothman & Co, 1997).
- Yahya Harahap. M., 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, DIY.

Jurnal

- Adery Ardhan Saputro, 2016,” *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, Nomor 1.
- Lilik Haryadi, Suteki, 2017, “*Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim*”, *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 13, Nomor 2.
- Masyelina Boyoh, 2015, “*Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*”, *Lex Crimen* Vol. IV No. 4, Juni 2015.
- Syarifah Dewi Indawati S, 2017,” *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*”, *Jurnal Verstek* Vol. 5, Nomor 2.
- Tabah Waluyo, dkk, 2018, “*Penerapan Aliran Sosiologi Dalam Kasus Pencurian Ringan (Studi Kasus Terhadap Pencurian Kakao oleh*

- Nenek Minah)”, Fakultas Hukum UMP.
- Umar Sholahudin, 2016, “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)”, *Dimensi Jurnal Sosiologi*, Vol. 9, No. 1
- Usman, dkk, 2020, “Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana”, *Wajah Hukum Usman et al*, Vol. 4(2), Oktober 2020.

Tesis/Disertasi

- Arif Setiawan. 2021, *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHP*, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Budi Sulistiyono, 2017, “*Kesesuaian Rechterlijk Pardon Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Muhammad Iftar Aryaputra, 2013, “*Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesi*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Internet

- AntaraFoto.com, “*Foto Over Kapasitas Lapas*”, <https://www.antarafoto.com/id/jelajah?q=over+kapasitas+lapas&page=2>, diakses 19 November 2023
- Anggoro FB, “*Rutan Pekanbaru mulai layani kunjungan keluarga tahanan*” <https://www.antaraneews.com/berita/628059/rutan-pekanbaru-mulai-layani-kunjungan-keluarga-tahanan>, diakses 19 November 2023.
- Ant/, “*Terdakwa Pemotong Bambu Dituntut Satu Bulan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-pemotong-bambu-dituntut-satu-bulan-lt50e4619d81082/>, diakses 18 November 2023.
- Anto Saptowalyono. C.,” *Sehelai Kaus Mengantar ke Meja Hijau*”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/10/08480720/~Megapolitan~Kehidupan?page=all>, diakses 18 November 2023.
- Asp/Yta, “*Duh! Nenek Rasminah yang Dituduh Curi 6 Piring Divonis 130 Hari Bui*”, <https://news.detik.com/berita/d-1829504/duh-nenek-rasminah-yang-dituduh-curi-6-piring-divonis-130-hari-bui>, diakses 18 November 2023.
- BBC News Indonesia, “*AAL dinyatakan bersalah curi sandal polisi*”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120104_vonis_aal, diakses 18 November 2023.
- Bgs/asy, “*Curi Pisang, Mbah Klijo Ditahan di Lapas Sleman*”, <https://news.detik.com/berita/d-1254587/curi-pisang-mbah-klijo-ditahan-di-lapas-sleman>, diakses 18 November 2023.
- Djo, “*Dituding Curi Buah Randu, Sekeluarga Ditahan Polres Batang*”, <https://news.detik.com/berita/d-1248716/dituding-curi-buah-randu-sekeluarga-ditahan-polres-batang>, diakses 18 November 2023.
- Ferinda K Fachri, “*Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan*

- Restorative Justice*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-1t64ad8fa40c796/>, diakses 18 November 2023.
- Institute for Criminal Justice Reform, “*Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*”, <https://icjr.or.id/tinjauan-atas-non-imposing-of-a-penaltyrechterlijk-pardondispensa-de-pena-dalam-r-kuhp-serta-harmonisasinya-dengan-r-kuhap/>, diakses 15 November 2018.
- Kompas.com, “*Pencuri Semangka Divonis 15 Hari Penjara*”, <https://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/~Regional~Jawa>, diakses 18 November 2023.
- Luthfia Ayu Azanella, Rizal Setyo Nugroho, “*Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all>, diakses 28 September 2023.
- Sugiyarto, “*Indra Keliling Indonesia, Cari Keadilan untuk Anaknya yang Tewas Ditabrak Polisi*”, <https://www.tribunnews.com/regional/2016/05/13/indra-keliling-indonesia-cari-keadilan-untuk-anaknya-yang-tewas-ditabrak-polisi>, diakses 18 November 2023.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, “*Overcrowding Yang Menghantui Lapas di Indonesia*”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=5>, diakses 16 November 2023.
- Tito Sianipar, “*Mengunjungi Rutan Bagansiapiapi, penjara terpadat se-Indonesia yang kelebihan kapasitas 800%*”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448>, diakses 19 November 2023.
- VIVAnews.com, “*Pencuri Merica Divonis 2 Bulan 25 Hari*”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/286909-pencuri-50-gr-merica-divonis-2-bulan-25-hari>, diakses November 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terjemahan WvS NI yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 75-624 KUHP Perancis (CCP) Tentang *the declaration of guilt without imposing a penalty*
- Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Belanda)

Daftar Gambar

Gambar 1 Statistik Perbandingan Antara Jumlah Penghuni Dengan Jumlah Kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia (November 2023), Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Gambar 2 *Over Capacity* di Lapas Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah (Januari 2023), Sumber: Antara Foto.com

Gambar 3 *Over Capacity* di Lapas Tegal, Jawa Tengah (April 2018). Sumber: AntaraFoto.com

Gambar 4 *Over Capacity* di Rutan Bagansiapiapi, Riau (Januari 2018), Sumber: BBCIndonesia.com/Tito

Gambar 5 *Over Capacity* di Rutan Kelas IIB, Kota Pekanbaru, Riau (Februari 2017), Sumber: AntaraNews.com/Priyatno

